



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana ABH dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH):

1. Nama lengkap : Atika Rizqiyana Maharani
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 17/25 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jingga No.64 Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

ABH Atika Rizqiyana Maharani ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 April 2022 dan ditahan masing masing oleh:

1. Penyidik dititipkan di Ghana Recovery Pamekasan sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penuntut Umum dititipkan di Ghana Recovery Pamekasan sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022

ABH didampingi Penasihat Hukum Nur Hayati Iriani, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Segara Nomor 99 Juncancang, Kec. Pamekasan, Kab Pamekasan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2022 Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk;

ABH didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan ABH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** berupa Tindakan berupa **Pengembalian kepada Orang Tua/Wali**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) poket plastic klip plastic kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor $\pm 0,53$ gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b) Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan ABH dan atau Penasihat Hukum hanya memohon agar dikembalikan kepada orang tua ABH;

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Anak **ATIKA RIZQIYAH MAHARANI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di pinggir jalan raya Ds.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk



Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Satresba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kawasan Jalan Raya Ds. Ceguk sedang ada transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengintaian ke lokasi dimaksud dan setiba di sekitar jalan raya Ds. Ceguk sekira jam 20.00 Wib tampak 2 (dua) orang (laki-laki dan perempuan) dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan kemudian saat Anggota Satresba Polres Pamekasan mendekat dengan maksud hendak melakukan penangkapan terhadap keduanya, si laki-laki melarikan diri sedangkan perempuannya berhasil ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor ± 0,53 gram dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana yang dipakai oleh Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD**, saat diinterogasi Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** mengakui bahwa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. ACH. ALIYONO (beralamat di Dsn. Langtolang, Ds. Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan), selanjutnya Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengejaran terhadap sdr. ACH. ALIYONO yang akhirnya berhasil ditangkap di pinggir Jalan Raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan sekira jam 20.30 Wib dimana dalam penangkapan tsdr. ACH. ALIYONO tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** bersama sdr. ACH. ALIYONO beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli atau menjadi pelantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I* -----



----- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03533/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07515/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,194 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari Anak an. **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI**

----- Perbuatan Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

---- **ATAU** ----

KEDUA :

----- Bahwa ia Anak **ATIKA RIZQIYAH MAHARANI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Satresba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kawasan Jalan Raya Ds. Ceguk sedang ada transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengintaian ke lokasi dimaksud dan setiba di sekitar jalan raya Ds. Ceguk sekira jam 20.00 Wib tampak 2 (dua) orang (laki-laki dan perempuan) dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan kemudian saat Anggota Satresba Polres Pamekasan mendekat dengan maksud hendak melakukan penangkapan terhadap keduanya, si laki-laki melarikan diri sedangkan perempuannya berhasil ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk



kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor \pm 0,53 gram dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana yang dipakai oleh Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD**, saat diinterogasi Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** mengakui bahwa 1 (satu) pocket plastic klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. ACH. ALIYONO (beralamat di Dsn. Langtolang, Ds. Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan), selanjutnya Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengejaran terhadap sdr. ACH. ALIYONO yang akhirnya berhasil ditangkap di pinggir Jalan Raya Ds. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan sekira jam 20.30 Wib dimana dalam penangkapan tsdr. ACH. ALIYONO tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD** bersama sdr. ACH. ALIYONO beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli atau menjadi pelantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I* -----

----- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03533/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07515/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,194 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari Anak an. **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI**

----- Perbuatan Anak **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ABH dan atau Penasihat Hukum ABH telah mmenyatakan mengerti akan isi dari surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DWIYONO ADIMI SHOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian terkait dengan perkara ABH ini dan semua keterangan saksi di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap ABH pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB. di pinggir Jalan Raya Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan bersama Brifitu Zefri Romadhon
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat, kalau di kawasan Jaln Raya Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan sedang ada transaksi jual-beli Narkotika golongan I jenis sabu, setelah itu kami bersama satu tim bergerak melakukan pengintaian di TKP kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dipinggir jalan tersebut sehingga kami dan satu tim melakukan penangkapan namun yang laki-laki melarikan diri sedangkan ABH setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ABH ini ada temannya yakni laki-laki tetapi temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi menemukan barang berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis (Sabu) yang beratnya tidak tahu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ABH mengakui bahwa barang bukti tersebut diakui miliknya;
- Bahwa menurut pengakuannya ABH mendapatkan barang tersebut dari Ach. Aliyono;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap ABH, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Ach. Aliyono di pinggir Jalan Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sekitar pukul 20.30 WIB. alamat Dusun Langtolang, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan
- Bahwa ABH tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam melakukan jual-beli Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang saksi dapat dari ABH pada waktu penangkapan ditaruh di saku celana ABH;

Terhadap keterangan saksi, ABH menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ZEFRI ROMADHON, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian terkait dengan perkara ABH ini dan semua keterangan saksi di Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap ABH pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB. di pinggir Jalan Raya Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan bersama Bripka Dwiyono Adimi Solihin
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat, kalau di kawasan Jaln Raya Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan sedang ada transaksi jual-beli Narkotika golongan I jenis sabu, setelah itu kami bersama satu tim bergerak melakukan pengintaian di TKP kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dipinggir jalan tersebut sehingga kami dan satu tim melakukan penangkapan namun yang laki-laki melarikan diri sedangkan ABH setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti tersebut;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ABH ini ada temannya yakni laki-laki tetapi temannya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi menemukan barang berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis (Sabu) yang beratnya tidak tahu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ABH mengakui bahwa barang bukti tersebut diakui miliknya;
 - Bahwa menurut pengakuannya ABH mendapatkan barang tersebut dari Ach. Aliyono;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap ABH, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Ach. Aliyono di pinggir Jalan Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sekitar pukul 20.30 WIB. alamat Dusun Langtolang, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan
 - Bahwa ABH tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam melakukan jual-beli Narkotika golongan I jenis sabu ;
 - Bahwa barang bukti yang saksi dapat dari ABH pada waktu penangkapan ditaruh di saku celana ABH;
- Terhadap keterangan saksi, ABH menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. ACH. ALIYONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian terkait dengan perkara ABH ini dan semua keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan menjual Narkotika jenis Sabu kepada ABH ini ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 20.30 WIB. di pinggir Jalan Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sebelum saksi dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian telah melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu kepada ABH ini pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian di tempat lain yaitu di pinggir Jalan Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan
- Bahwa Saksi hanya diberi HP ABH merk Samsung J1 untuk dijual dan laku Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu itu dari membeli dari saudara Hadi, alamat Dusun Langolang, Desa Galis, Kecamatan Galis-Pamekasan seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap barang bukti tersebut sudah ditangan ABH;
- Bahwa ABH ini maupun saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam melakukan jual-beli Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, ABH menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib. di pinggir Jalan Raya Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa ABH ditangkap pihak berwajib, karena ABH kedatangan membawa, menyimpang dan menguasai Narkotika jenis Sabu, sebagaimana barang bukti dalam perkara ABH ini
- Bahwa selain barang bukti tersebut pada waktu ABH ditangkap juga ada uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti tersebut taruh di saku celana ABH;
- Bahwa ABH mendapatkan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dari Ach. Aliyono yang sebelumnya ABH menggadaikan HP nya merk Samsung J1 kepada Aliyono dan kemudian ABH mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Ach. Aliyono;
- Bahwa ABH tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yang memiliki, menguasai dan jual-beli narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH pada usia 16 tahun sudah melakukan Nikah siri sebagaimana keterangan dari Ach. Aliyono sejak umur berapa ABH melakukan Nikah Siri ;
- Bahwa selama ABH nikah siri dengan suaminya tidak mempunyai ABH
- Bahwa mengenai pendidikan ABH sekolah SMP Kelas 2 (tidak tamat);
- Bahwa mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis sabu mau dipakai bersama Ach. Aliyono;
- Bahwa suami siri ABH sekarang sudah meninggal dunia karena kena HIV.;
- Bahwa ABH mengenal atau memakai Narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu ABH melakukan Nikah Siri orang tua ABH tidak tahu, ABH menikah dengan dibantu pak Kiai;
- Bahwa ABH ada riwayat pengidap HIV karena tertular dari suami siri ABH;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Dewi Amiatin orangtua dari ABH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu ABH masih sanggup untuk mendidik dan menjaga ABH
- Bahwa ibu ABH masih ingin merawat ABH yang sakit

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti berupa surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01441/NNF/2021, tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02843/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,073 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis (Sabu) dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik dengan berat \pm 0,53 gram;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB. di pinggir Jalan Raya Desa Ceguk, Kecamatan TIABHan, Kabupaten Pamekasan bersama Bripta Dwiyono Adimi Solihin
- Bahwa awalnya Saksi DWIYONO ADIMI SHOLIHIN dan ZEFRI ROMADHON, yang merupakan petugas Kepolisian, mendapat informasi dari masyarakat, kalau di kawasan Jaln Raya Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan sedang ada transaksi jual-beli Narkotika golongan I jenis sabu, setelah itu satu tim petugas Kepolisian bergerak melakukan pengintaian di TKP kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dipinggir jalan tersebut sehingga kami dan satu tim melakukan penangkapan namun yang laki-laki melarikan diri sedangkan ABH setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis (Sabu) yang beratnya tidak tahu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ABH mengakui bahwa barang bukti tersebut diakui miliknya;
- Bahwa ABH mendapatkan barang tersebut dari saksi Ach. Aliyono;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap ABH, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Ach. Aliyono di pinggir Jalan Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sekitar pukul 20.30 WIB. alamat Dusun Langtolang, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan
- Bahwa ABH tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam melakukan jual-beli Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa ABH saat ini dalam keadaan sakit HIV AIDS;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01441/NNF/2021, tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02843/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,073 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan ABH yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang ", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan ABH : **ATIKA RIZQIYANA MAHARANI** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas ABH dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh ABH dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa ABH adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu Barang Siapa telah terpenuhi ;

**Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,
Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan
Tanaman:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa
elemen yang bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya,
melainkan apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti
maka cukup untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa telah
memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil
adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat
melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam
rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki
apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan
sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam
arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma
norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat
melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal
28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan
melawan hukum materiil dalam arti positif ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu
perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan
oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan
perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang
diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
Tanaman adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan tanpa mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman
(termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan,



pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang kesemuanya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Bahwa ABH ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB. di pinggir Jalan Raya Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan bersama Bripkas Dwiyono Adimi Solihin. Bahwa benar awalnya Saksi DWIYONO ADIMI SHOLIHIN dan ZEFRI ROMADHON, yang merupakan petugas Kepolisian, mendapat informasi dari masyarakat, kalau di kawasan Jalan Raya Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan sedang ada transaksi jual-beli Narkotika golongan I jenis sabu, setelah itu satu tim petugas Kepolisian bergerak melakukan pengintaian di TKP kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dipinggir jalan tersebut sehingga kami dan satu tim melakukan penangkapan namun yang laki-laki melarikan diri sedangkan ABH setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti tersebut. Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis (Sabu) yang beratnya tidak tahu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa ABH mengakui bahwa barang bukti tersebut diakui miliknya. Bahwa ABH mendapatkan barang tersebut dari saksi Ach. Aliyono. Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap ABH, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Ach. Aliyono di pinggir Jalan Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sekitar pukul 20.30 WIB. alamat Dusun Langtolang, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Bahwa ABH tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam melakukan jual-beli Narkotika golongan I jenis sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01441/NNF/2021, tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02843/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,073 Gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-ABH/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa ABH tidak mempunyai wewenang ataupun tidak berhak memiliki sabu sabu oleh karena ABH bukanlah seseorang yang bekerja di bidang apoteker atau bidang kesehatan, selain itu ABH juga tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu sabu dari petugas yang berwenang. Dengan demikian tindakan ABH tersebut telah melanggar ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga ABH haruslah dipidana sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung ABH dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa ABH dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga ABH dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri ABH yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pidanaan, maka secara hukum ABH dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ABH harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Pamekasan, dalam sarannya yang pada pokoknya menyarankan supaya Anak diletakkan di sebuah lembaga yang bergerak di bidang Rehabilitasi Sosial serta pengobatan dengan cara rawat jalan baik di lembaga pemerintah ataupun swasta dan atau di



lembaga pondok yang siap menerima dengan bantuan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengawas selama Anak menjalani rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana berupa tindakan pengembalian kepada orang tua/wali, dan ABH menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman karena berjanj tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua ABH (Ibu kandung ABH) juga telah diberi kesempatan untuk mengungkapkan/menyampaikan hal yang bermanfaat bagi ABH, dan orang tua ABH menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membina ABH untuk bisa menjadikan ABH lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan hal yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan ABH dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan ABH dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati secara seksama terhadap diri ABH melalui proses tanya jawab dan setelah mendengar keterangan dari orang tua ABH yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ABH masih ada harapan untuk dapat merubah diri dan tindakan ABH serta orang tua (Ibu kandung) masih sanggup untu mendidik dan mengawasi ABH, disamping itu ternyata ABH saat ini dalam kondisi sakit yang mana masih memerlukan perhatian dan perawatan dari orang terdekat ABH khususnya ibu kandung ABH, maka berdasarkan kesanggupan ABH dan ibu kandung ABH dan demi alasan kemanusiaan Hakim menilai tindakan yang akan dijatuhkan pada ABH sudah dianggap tepat dan adil yang dapat mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH dijatuhkan tindakan pengembalian kepada Orang tua, maka ABH diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis (Sabu) dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan



plastik dengan berat $\pm 0,53$ gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- ABH tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ABH belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH dijatuhi tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan ABH dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memilik, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada ABH ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD berupa Pengembalian Kepada Orang Tua;
3. Memerintahkan ABH ATIKA RIZQIYANA MAHARANI Binti ALI MAHFUD segera dikeluarkan dari Lapas Pamekasan setelah putusan ini dibacakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis (Sabu) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik dengan berat \pm 0,53 gram, dirampas untuk dimusnahkan.,

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

5. Menghukum ABH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Yuklayushi, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sujarwo Darmadi, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arief, S.H., Jaksa Penuntut Umum, ABH, orangtua ABH dan Penasihat Hukum ABH;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sujarwo Darmadi, SH. MH.

Yuklayushi, S.H., M.H.